



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas aparaturnya dalam pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien, dipandang perlu melakukan penataan atas susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banggai Kepulauan, belum memenuhi kebutuhan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
 5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
 6. Perangkat Daerah kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 8. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
 9. Kepala Kecamatan adalah Camat.
 10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
 11. Kepala Kelurahan adalah Lurah.
 12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
2. Ketentuan BAB II ditambah 2 (dua) bagian yakni Bagian Kesatu dan Bagian Kedua, dan pasal 2 diubah dan ditambah 1 (satu) pasal yakni pasal 2A sehingga ketentuan BAB II selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Camat

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian kawasan otonomi daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan tingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugasnya.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Kecamatan dipimpin oleh Camat.
- (6) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Lurah

Pasal 2A

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dari kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Menyenggarakan kegiatan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan fasilitasi pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kelurahan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Camat sesuai tugasnya.

- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Kelurahan dipimpin oleh Lurah.
 - (6) Lurah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 5 dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga ketentuan Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi 3 Sub. Bagian :
 - 1. Sub. Bagian Keuangan dan Anggaran;
 - 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub. Bagian Program dan Pelaporan.
 - c. Seksi terdiri dari 5 (lima) Seksi :
 - 1. Seksi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - 4. Seksi Kesejahteraan;
 - 5. Dihapus.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Lurah;
 - c. Seksi terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemerintahan;
 - 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - 3. Seksi Pembangunan;
 - 4. Seksi Umum dan Kesejahteraan Masyarakat.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (3) Bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
4. Diantara BAB IV dan judul kalimat "TATA KERJA" disisip 1 (satu) BAB yakni "BAB V" dan diantara pasal 5 dan 6 disisip 2 (dua) Pasal yakni Pasal 5A dan 5B, sehingga ketentuan BAB V berbunyi sebagai berikut :

"BAB V

ESELONISASI JABATAN

Pasal 5A

- (1) Camat adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Sekretaris Camat adalah Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (3) Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (4) Sub. Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IV.b.

Pasal 5B

- (1) Lurah adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
 - (2) Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b.
5. Ketentuan Pasal 6 terdapat judul kalimat "TATA KERJA" merupakan 1 (satu) BAB tersendiri yakni "BAB VI" sehingga ketentuan BAB VI secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

"BAB VI TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Kecamatan, Kepala-kepala Sub. Bagian, Kepala-kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertical, horizontal dan diagonal.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Kecamatan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 7

- (1) Setiap Kepala-kepala Sub Bagian, Kepala-kepala Seksi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - (2) Setiap Kepala-kepala Sub Bagian dan Kepala-kepala Seksi menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
6. Ketentuan Pasal 8 terdapat judul kalimat "KETENTUAN PENUTUP" merupakan 1 (satu) BAB tersendiri yakni "BAB VII" dan ketentuan Pasal 8 diubah dan diantara pasal 8 dan pasal 9 disisip 1 (satu) pasal yakni pasal 8A, sehingga ketentuan BAB VII berbunyi sebagai berikut :

"BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Camat dengan persetujuan Bupati.

Pasal 8A

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 18 Desember 2013

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 19 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN,**



SUDIRMAN SALOTAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2013 NOMOR 12**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

I. UMUM

bahwa untuk meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, di pandang perlu melakukan penataan kembali Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banggai kepulauan.

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banggai Kepulauan, belum memenuhi kebutuhan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, tidak sesuai lagi dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Tahun 2011 – 2016, sehingga dipandang perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan yang tepat fungsi dan tepat ukuran melalui Peraturan Daerah.

Dalam rangka penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banggai Kepulauan ini tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk itu dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa penataan Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilakukan dengan efektif, efisien dan akuntabel, dengan berpijak pada visi dan misi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011-2016.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

CAMAT

Kelompok Jabatan Fungsional									

SEKRETARIS CAMAT

SUB BAGIAN
Perencanaan Program

SUB BAGIAN
Keuangan dan Asset

SUB BAGIAN
Kepegawaian dan Umum

SEKSI
Pemerintahan Desa dan
Kelurahan

SEKSI
Ketentraman dan Ketertiban

SEKSI
Pemberdayaan Masyarakat


SEKSI
Kesejahteraan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


BANGGAI LAOSA

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

LAHANTA LAOSA